

USUL PRAKARSA KOMISI “D” RAPERDA PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN
KEKERASAN

2016

KEPDPRD KOTA SEMARANG NO. 172.1/5, 4 HLM

KEPUTUSAN DPRD KOTA SEMARANG TENTANG USUL PRAKARSA KOMISI “D” DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG MENGENAI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN MENJADI PRAKARSA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

- ABSTRAK
- : - Bahwa Usul Komisi “D” DPRD Kota Semarang mengenai Raperda tentang Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan menjadi Prakarsa DPRD Kota Semarang telah mendapatkan pertimbangan dari DPRD Kota Semarang maupun Pemerintah Kota Semarang, sehingga perlu memperoleh persetujuan untuk menerima Usul Prakarsa tersebut menjadi Raperda Prakarsa DPRD Kota Semarang.
 - Bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Tatib DPRD Kota Semarang maka persetujuan menerima Usul Prakarsa dimaksud perlu dituangkan dan ditetapkan Keputusan DPRD Kota Semarang.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU Nomor 16 Tahun 1950; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 11 Tahun 2012; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 4 Tahun 2006; PP Nomor 8 Tahun 2014; PP Nomor 87 Tahun 2014; PERDA Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009; PERDA Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013; Peraturan DPRD Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2014.
 - Dalam Keputusan ini berisikan tentang Usul Prakarsa Komisi “D” Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang mengenai Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan menjadi Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
- CATATAN
- : - Tim Penyusun ini bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan menjadi Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
 - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 3 Februari 2016.